

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2009**



TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat Desa serta perekonomian Desa yang kuat dan mandiri, melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
- b. bahwa sebagai dasar Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu Lembaga / Badan Perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), harus berbadan hukum.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Bentuk Badan Hukum ;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;

- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB III

TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

Tujuan umum pembentukan BUMDes yaitu :

- a. mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- b. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- c. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- d. menciptakan lapangan kerja;

BAB IV

SYARAT PENDIRIAN BUMDES

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapatnya didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - b. terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif ;
 - c. terdapatnya kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes didirikan, jika Pemerintah Desa dan Masyarakat mempunyai:
 - a. penyertaan modal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes.

Pasal 5

- (1) Pengaturan Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), antara lain :
 - a. unit usaha jasa keuangan ;
 - b. unit pasar ;
 - c. unit Industri kecil dan kerajinan rumah tangga ;
 - d. unit kegiatan perekonomian ; dan

e. unit jasa lainnya.

BAB V KEPENGURUSAN BUMDES

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komisaris (Penasehat)
 - b. Direksi (Pelaksana Operasional)
 - c. Kepala Unit Usaha
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI TATA KERJA BUMDES

Bagian Kesatu Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Komisaris

Pasal 7

- (1) Tugas dan Kewajiban Komisaris :
 - a. memberi nasehat pada direksi dan Kepala Unit Desa dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes ;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes ; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa ;
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha

Pasal 8

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha, yaitu :
 - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata.

- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa.
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
 - e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2x dalam setahun.
- (2) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha, yaitu :
- a. unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 - 1) Laporan Keuangan Unit Usaha ; dan
 - 2) Progres kegiatan dalam bulan berjalan.
 - b. direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisararis setiap 3 bulan sekali ;
 - c. laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu musyawarah desa.

BAB VII MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Tata cara pembentukan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (3) Anggota pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun atau RT.
- (4) Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMDes antara lain :
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun ;
 - c. sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ; dan
 - e. pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Pasal 10

Masa bakti kepengurusan BUMDes ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 11

Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan bilamana :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri ;
- c. pindah tempat tinggal di luar desa ;
- d. berakhir masa baktinya ;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ; atau
- f. tersangkut tindak pidana.

Pasal 12

Pergantian pengurus BUMDes antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDes, dan masa tugas anggota pengurus BUMDes pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Pasal 13

Pengurus BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan keuntungan usaha.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 14

- (1) BUMDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan desa dan/atau kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dari Lembaga Keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada BUMDes.
- (2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa melalui APBDes, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (4) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lainnya dengan persetujuan BPD yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IX TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BUMDES

Pasal 15

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk Pemupukan Modal, Kas Desa, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) , mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dalam Peraturan Desa.

BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisariss dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Komisariss.

BAB XI AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES

Pasal 18

- (1) Azas pengelolaan BUMDes :
 - a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan ;
 - b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel ;
 - c. Warga masyarakat terlibat secara aktif ;
 - d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan ; dan
 - e. Pengelolaan perlu akseptabel.
- (2) Mekanisme pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban :
 - a. Pertanggungjawaban BUMDes dilaporkan kepada masyarakat melalui BPD.
 - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, bagi Desa yang telah mendirikan BUMDES, agar segera menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Juli 2009

**BUPATI TANAH BUMBU,
ttd
H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2009 NOMOR 10**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan perekonomian di daerah, khususnya di desa bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim usaha yang menunjang.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Agar pendirian dan pengelolaan BUMDes selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperlukan pedoman penetapan kebijakan perekonomian yang selaras dengan roda pembangunan agar pengelolaan diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berbadan hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (Usaha Ekonomi Desa), Simpan Pinjam, Badan Perkreditan Desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa dan sebagainya.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unit lembaga keuangan Masyarakat" adalah unit yang sudah terdaftar di desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), dan lain-lain.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "unit jasa keuangan" adalah seperti simpan pinjam dan perkreditan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "unit jasa lain" adalah seperti listrik desa, telekomunikasi desa, angkutan penyeberangan sungai, angkutan perdesaan, pengelolaan limbah buangan sampah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "unit pasar" adalah Pengelolaan Pasar Desa dan/atau Pasar Tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian, perkebunan, peternakan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kepengurusan BUMDes" adalah terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat, yaitu Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Memiliki Kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “Kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “Kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu..

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal pangkal” adalah modal awal yang sudah dimiliki sebelum adanya kegiatan.

Yang dimaksud dengan “kekayaan desa” adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan berupa tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, jalan desa, obyek rekreasi yang diurus desa misalnya pemandian umum dan tempat pemancingan, hutan desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, dan lain-lain.

Yang dimaksud “kekayaan desa yang dipisahkan” adalah kekayaan desa yang dikelola oleh masyarakat dari program dan proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti UED-SP, program P2KP, program UPK-PKK, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabel”, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akseptabel”, adalah berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pelaporan pertanggungjawaban dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha
2. Kegiatan usaha memuat materi pelaksana/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian
3. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 33

